



**P U T U S A N**

**Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAWAKI Bin SENATIN;**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 11 Juni 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karang Mojo, Rt./Rw. 02/04, Desa Karang Tengah, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ANAM SUPRIYANTO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum berkantor di BKBH Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan berkedudukan di Jl. Juanda No. 68 Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 187/Pid.Sus/2020/PN.Psr tanggal 2 November 2020;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 187/Pid.Sus/2020/PN.Psr tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 187/Pid.Sus/2020/PN.Psr tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SAWAKI bin SENATIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membuat bahan peledak" sebagaimana yang kami dakwakan melanggar pasal 1 ayat [1] Undang-Undang No.12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAWAKI bin SENATIN dengan pidana penjara selama 10 [sepuluh] bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- [lima ribu rupiah].

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dan mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAWAKI bin SENATIN pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 17.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumahnya Dusun Karangmojo RT.02 RW.04 Desa Karang Tengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat [2] KUHP, Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, berupa 3 [tiga] buah bahan peledak jenis bondet, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 19.00 WIB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Haris Farizy, SH. dan saksi Jefri Albarzani, SH. selaku petugas Kepolisian Resort Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap saksi Saifulloh bin Muh. Ali [diajukan dalam perkas perkara terpisah] di Dusun Pekajangan Desa Bayeman Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan yang diduga keras sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan.

- Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Saifulloh bin Muh. Ali tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 3 [tiga] buah bahan peledak jenis bondet, 1 [satu] bilah senjata tajam jenis clurit, 1 [satu] buah gagang kunci T warna merah beserta anak kunci T.
- Selanjutnya saksi Haris Farizy, SH. dan saksi Jefri Albarzani, SH. selaku petugas Kepolisian Resort Pasuruan Kota melakukan interogasi terhadap Saifulloh bin Muh. Ali tentang 3 [tiga] buah bahan peledak jenis bondet tersebut kemudian dijawab didapat dari membeli kepada terdakwa dengan harga Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah].
- Bahwa terdakwa mempunyai ketrampilan membuat bahan peledak jenis bondet dengan cara bahan serbuk peledak warna abu-abu dan kerikil dicampur menjadi satu kemudian dibungkus dengan kresek dalam bentuk bulat lalu diikat dengan karet kemudian dilapisi tali rafia hingga menutupi seluruh lapisan permukaan bulatan.
- Bahwa bahan peledak jenis bondet tersebut apabila dilemparkan pada benda keras atau padat akan meledak sehingga digunakan pelaku pencurian dengan kekerasan apabila korbannya melakukan perlawanan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab.: 5664BHF/2020 pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :
  - 74/2020/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat [KClO<sub>3</sub>], Sulfur [S] dan Alumunium [Al].
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat bahan peledak jenis bondet tersebut hingga berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 di rumahnya Dusun Karangmojo RT.02 RW.04 Desa Karang Tengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 1 ayat [1] Undang-Undang Darurat RI. Nomor : 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARIS FARIZY, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut langsung dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sawaki Bin Senatin tersebut, penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan saksi, BRIPTU Jefri Albarzani,SH dengan dibekali surat perintah tugas Nomor Sp.Gas 127.a /VIII/RES.1.17./2020/satreskrim tertanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa terdakwa tersebut merupakan DPO (daftar Pencarian Orang) yang telah menjual bahan peledak jenis bondet sebanyak 3 (tiga) buah dari terdakwa yang telah lebih dahulu saksi dan tim amankan yaitu saksi SAIFULLOH BIN MUH.ALI;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WIB disebuah rumah yang terletak di Dsn Karang Mojo Rt.02 Rw.04 Ds. Karang Tengah Kec. Winongan Kab. Pasuruan;
- Bahwa saat saksi dan tim menangkap terdakwa dirumahnya, tidak ada barang bukti bahan peledak dirumahnya saat itu, dikarenakan sebelumnya terdakwa hanya membuat bahan peledak jenis bondet jika ada yang meminta dan menyiapkan bahan bakunya saja, yang mana kemudian terdakwa bertugas membuat bahan peledak jenis bondet dengan cara merakitnya sendiri, yang mana terdakwa terakhir kali membuat bahan peledak jenis bondet yaitu pada tanggal 10 Juni 2020 atas pesanan SAIFULLOH BIN MUH.ALI yang kemudian dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa saat itu sedang tidur-tiduran didalam kamar di dalam sebuah rumah yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah milik terdakwa sendiri yang terletak di Dsn Karang Mojo Rt.02 Rw.04 Ds. Karang Tengah Kec. Winongan Kab. Pasuruan, yang mana menurut pengakuan terdakwa rumah tersebut merupakan milik istrinya;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sempat melakukan perlawanan namun selanjutnya menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membuat bahan peledak jenis bondet jika ada yang meminta dan menyiapkan bahan bakunya saja, yang mana kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bertugas membuat bahan peledak jenis bondet dengan cara merakitnya sendiri, dan dijual kepada SAIFULLOH BIN MUH.ALI yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa bahan-bahan peledak jenis bondet tersebut didapat dari SAIFULLOH;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun;
- Bahwa saksi Saifulloh yang tertangkap lebih dahulu sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **JEFRI ALBARZANI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut langsung dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sawaki Bin Senatin tersebut, penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan saksi, Haris Farizy dengan dibekali surat perintah tugas Nomor Sp.Gas 127.a /VIII/RES.1.17./2020/satreskrim tertanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa terdakwa tersebut merupakan DPO (daftar Pencarian Orang) yang telah menjual bahan peledak jenis bondet sebanyak 3 (tiga) buah dari terdakwa yang telah lebih dahulu saksi dan tim amankan yaitu saksi SAIFULLOH BIN MUH.ALI;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WIB disebuah rumah yang terletak di Dsn Karang Mojo Rt.02 Rw.04 Ds. Karang Tengah Kec. Winongan Kab. Pasuruan;
- Bahwa saat saksi dan tim menangkap terdakwa dirumahnya, tidak ada barang bukti bahan peledak dirumahnya saat itu, dikarenakan sebelumnya terdakwa hanya membuat bahan peledak jenis bondet jika ada yang meminta dan menyiapkan bahan bakunya saja, yang mana kemudian terdakwa bertugas membuat bahan peledak jenis bondet dengan cara merakitnya sendiri, yang mana terdakwa terakhir kali membuat bahan peledak jenis bondet yaitu pada tanggal 10 Juni 2020 atas pesanan SAIFULLOH BIN MUH.ALI yang kemudian dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa saat itu sedang tidur-tiduran didalam kamar di dalam sebuah rumah yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah milik terdakwa sendiri yang terletak di Dsn Karang Mojo Rt.02 Rw.04 Ds.





Karang Tengah Kec. Winongan Kab. Pasuruan, yang mana menurut pengakuan terdakwa rumah tersebut merupakan milik istrinya;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sempat melakukan perlawanan namun selanjutnya menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membuat bahan peledak jenis bondet jika ada yang meminta dan menyiapkan bahan bakunya saja, yang mana kemudian terdakwa bertugas membuat bahan peledak jenis bondet dengan cara merakitnya sendiri, dan dijual kepada SAIFULLOH BIN MUH.ALI yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa bahan-bahan peledak jenis bondet tersebut didapat dari SAIFULLOH;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun;
- Bahwa saksi Saifulloh yang tertangkap lebih dahulu sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. SAIFULLOH BIN MUH ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Dsn Pekajangan Ds. Bayeman Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, sehubungan dengan membawa 3 (tiga) buah bahan peledak jenis bondet dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dan membawa gagang kunci T warna merah beserta anak kunci T;
- Bahwa terdakwa berniat ingin mencari sasaran sepeda motor yang kebetulan melintas di sekitaran jalan Desa Bayeman Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan dengan membawa bondet;
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) buah bahan peledak jenis bondet dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dan membawa gagang kunci T warna merah beserta anak kunci T adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan 3 (tiga) buah bahan peledak jenis bondet yang terbungkus tali rafia warna merah dan hijau dan diikat tali rafia berbentuk bulat tersebut membeli dari terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan 3 (tiga) buah bahan peledak jenis bondet yang terbungkus tali rafia warna merah dan hijau dan diikat tali rafia berbentuk bulat tersebut membeli dari terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 17.00 WIB saksi meminta Muhammad Heru mengantar untuk bertemu dengan Rohmat di peternakan, setelah dipeternakan Rohmat bertanya harga sebuah bondet setelah itu Rohmat memesan kepda saya 3 (tiga) buah bondet dengan memberi uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi telepon kepada terdakwa seorang pembuat Bondet, saksi tanya melalui telepon dan berkata "OPO ENOK BONDETE" kemudian terdakwa menjawab "ONOK PESEN PIRO" kemudian saksi menjawab pesen 3 (tiga) setelah itu saya langsung kerumahnya terdakwa bersama Muhammad Heru, sekira jam 18.00 WIB saksi mengambil bahan peledak jenis Bondet tersebut dengan memberi uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberi 3 (tiga) bahan peledak jenis bondet dengan dimasukkan plastik warna hitam, dan saksi diberi uang imbalan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa maksud membawa 3 (tiga) buah bahan peledak jenis bondet yang terbungkus tali rafia warna merah dan hijau dan diikat tali rafia berbentuk bulat tersebut saya berikan kepada Rohmat yang nantinya dipergunakan untuk melawan korban dan melukai korban ketika melakukan kejahatan;
- Bahwa saksi membelikan bondet adalah untuk mencari keuntungan dari membeli bahan peledak jenis bondet tersebut;
- Bahwa cara penggunaan bondet tersebut yaitu bondet yang berbentuk bola kecil tersebut langsung dilempar kepada saaran/ korban yang mau dilukai sesaat itu juga langsung meledak jika mengenai sasaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polres Pasuruan dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WIB saya dalam keadaan akan tidur disebuah rumah yang terletak di Dsn Karang Mojo Rt.02 Rw.04 Ds. Karang Tengah Kec. Winongan Kab. Pasuruan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bondet yang dibawa oleh saksi SAIFULLAH BIN MUH. ALI milik terdakwa yang dibeli oleh SAIFULLAH BIN MUH. ALI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bondet
- Bahwa terdakwa memang yang membuat dan menjual bondet kepada SAIFULLAH BIN MUH. ALI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan berupa serbuk warna abu-abu tersebut dari SAIFULLAH BIN MUH. ALI sendiri dan sisanya terdakwa membeli sendiri bahan berupa karet, kresek, tali rafia di toko karangmojo Winongan Kab. Pasuruan;
- Saya membuat bahan peledak jenis bondet tersebut dengan cara mencampurkan kerikil dan serbuk serbuk berwarna abu-abu menjadi satu dan dibuntal hingga membentuk lingkaran dengan kresek plastik berwarna putih dan dilapisi dengan karet gelang kira-kira 8 (delapan) biji selanjutnya buntalan plastik dan karet tersebut yang sudah terisi oleh kerikil dilapisi lagi dengan tali rafia hingga menutupi seluruh permufakatan karet;
- Bahwa terdakwa memiliki keahlian membuat bahan peledak jenis bondet tersebut dengan cara belajar sendiri dan terdakwa coba-coba;
- Bahwa terdakwa memberikan 3 (tiga) buah bahan peledak jenis bondet yang terbungkus tali rafia warna merah dan hijau dan diikat tali rafia berbentuk bulat tersebut Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah saya yang terletak di Dsn. Karang Mojo Rt.02 Rw.04 Ds. Karang Tengah Kec. Winongan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saifullah Bin Muh. Ali adalah tetangga terdakwa dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa selain Saifullah Bin Muh. Ali yang mengetahui kejadian tersebut yakni teman dari saksi Saifullah Bin Muh. Ali dari dan terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan saksi Saifullah Bin Muh. Ali membeli bondet tersebut kepada terdakwa saat itu;
- Bahwa cara penggunaan bondet tersebut yaitu bondet yang berbentuk bola kecil tersebut dilemparkan kesasaran agar meledak saat berbenturan dengan benda keras atau benda padat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membuat bondet;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5664/BHF/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukman, S.Si., M.Si., dan Heru Djatmoko, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jatim serta diketahui oleh KALABFOR Haris Aksara, S.H., dengan kesimpulan barang bukti No. 74/2020/BHF, didapatkan adanya kandungan Kalium Klorida ( $KClO_3$ ), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) dan senyawa campuran tersebut termasuk kedalam bahan peledak jenis *low explosive* yang mana telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dihadapan saksi-saksi dan terdakwa, dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WIB saya dalam keadaan akan tidur disebuah rumah yang terletak di Dsn Karang Mojo Rt.02 Rw.04 Ds. Karang Tengah Kec. Winongan Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar bondet yang dibawa oleh saksi SAIFULLAH BIN MUH. ALI milik terdakwa yang dibeli oleh SAIFULLAH BIN MUH. ALI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bondet
- Bahwa terdakwa memang yang membuat dan menjual bondet kepada SAIFULLAH BIN MUH. ALI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan berupa serbuk warna abu-abu tersebut dari SAIFULLAH BIN MUH. ALI sendiri dan sisanya terdakwa membeli sendiri bahan berupa karet, kresek, tali rafia di toko karangmojo Winongan Kab. Pasuruan;
- Saya membuat bahan peledak jenis bondet tersebut dengan cara mencampurkan kerikil dan serbuk serbuk berwarna abu-abu menjadi satu dan dibuntal hingga membentuk lingkaran dengan kresek plastik berwarna putih dan dilapisi dengan karet gelang kira-kira 8 (delapan) biji selanjutnya buntalan plastik dan karet tersebut yang sudah terisi oleh kerikil dilapisi lagi dengan tali rafia hingga menutupi seluruh permukaan karet;
- Bahwa terdakwa memiliki keahlian membuat bahan peledak jenis bondet tersebut dengan cara belajar sendiri dan terdakwa coba-coba;
- Bahwa terdakwa memberikan 3 (tiga) buah bahan peledak jenis bondet yang terbungkus tali rafia warna merah dan hijau dan diikat tali rafia berbentuk bulat tersebut Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB dirumah saya yang terletak di Dsn. Karang Mojo Rt.02 Rw.04 Ds. Karang Tengah Kec. Winongan Kab. Pasuruan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saifullah Bin Muh. Ali yang mengetahui kejadian tersebut yakni teman dari saksi Saifullah Bin Muh. Ali dari dan terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan saksi Saifullah Bin Muh. Ali membeli bondet tersebut kepada terdakwa saat itu;
- Bahwa cara penggunaan bondet tersebut yaitu bondet yang berbentuk bola kecil tersebut dilemparkan kesasaran agar meledak saat berbenturan dengan benda keras atau benda padat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membuat bondet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian fakta-fakta tersebut diatas dimana Locus Delicti serta tempat terdakwa ditangkap di di Dsn Karang Mojo Rt.02 Rw.04 Ds. Karang Tengah Kec. Winongan Kab. Pasuruan yang dalam hal ini adalah wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bangil, namun jika dicermati bahwa dalam pasal 84 ayat 2 KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa apabila sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada Pengadilan Negeri tempat tindak pidana itu dilakukan serta ditempat terdakwa ditahan, maka dalam hal ini jika dicermati bahwa para saksi dalam perkara ini sebagian besar tinggal di Kota Pasuruan dan terdakwa juga ditahan di Lembaga Pemasayarakatan Kota Pasuruan, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yang pada dasarnya asas Locus Delicti dapat disimpangi, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang secara relative untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:



**Ad. 1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **SAWAKI Bin SENATIN** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WIB saya dalam keadaan akan tidur disebuah rumah yang terletak di Dsn Karang Mojo Rt.02 Rw.04 Ds. Karang Tengah Kec. Winongan Kab. Pasuruan sehubungan dengan terdakwa yang menjual 3 buah bondet kepada saksi Saifulloh;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat saksi Saifulloh ditangkap telah ditemukan 3 buah bondet yang dibawa saksi Saifulloh dengan cara dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saifulloh, dirinya mendapatkan 3 (dua) buah Bahan Peledak jenis Bondet yang terbungkus tali rafia warna merah dan hijau dan diikat tali rafia berbentuk bulat membeli dari Sawaki sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai pesanan dari Rohmat, kemudian Sawaki memberi 3 (tiga) buah bahan peledak jenis Bondet dengan diwadahi plastik warna hitam dan dari pembelian tersebut terdakwa mendapat imbalan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana hal ini juga bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa dipersidangan yang mana terdakwa memberikan 3 (tiga) buah bahan peledak jenis bondet yang terbungkus tali rafia warna merah dan hijau dan diikat tali rafia berbentuk bulat tersebut Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB dirumah terdakwa yang terletak di Dsn. Karang Mojo Rt.02 Rw.04 Ds. Karang Tengah Kec. Winongan Kab. Pasuruan;

Menimbang, Bahwa dalam membuat bondet terdakwa mendapatkan bahan berupa serbuk warna abu-abu tersebut dari saksi Saifulloh dan sisanya terdakwa membeli sendiri bahan berupa karet, kresek, tali rafia di toko karangmojo Winongan Kab. Pasuruan dimana cara membuat bahan peledak jenis bondet tersebut dengan cara mencampurkan kerikil dan serbuk serbuk berwarna abu-abu menjadi satu dan dibuntal hingga membentuk lingkaran dengan kresek plastik berwarna putih dan dilapisi dengan karet gelang kira-kira 8 (delapan) biji selanjutnya buntalan plastik dan karet tersebut yang sudah terisi oleh kerikil dilapisi lagi dengan tali rafia hingga menutupi seluruh permukaan karet dan terdakwa memiliki keahlian membuat bahan peledak jenis bondet tersebut dengan cara belajar sendiri dan terdakwa coba-coba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5664/BHF/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukman, S.Si., M.Si., dan Heru Djatmoko, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim serta diketahui oleh KALABFOR Haris Aksara, S.H., dengan kesimpulan barang bukti No. 74/2020/BHF sebagaimana yang didapatkan saat penangkapan saksi Saifulloh, didapatkan adanya kandungan Kalium Klorida ( $KClO_3$ ), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) dan senyawa campuran tersebut termasuk kedalam bahan peledak jenis *low explosive*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa, cara penggunaan bondet tersebut yaitu bondet yang berbentuk bola kecil tersebut dilemparkan kesasaran agar meledak saat berbenturan dengan benda keras atau benda padat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa bondet yang sebagaimana bukti surat tersebut adalah merupakan bahan peledak yang dibawa oleh terdakwa tidak disertai surat izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa adalah sebagai masyarakat sipil atau bukan seorang anggota Polri maupun TNI yang dapat membuat bahan peledak untuk dipergunakan sebagai alat persenjataan sesuai ketentuan Undang-undang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, maka amar mengenai penetapan status barang bukti tidak perlu untuk dicantumkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **SAWAKI Bin SENATIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Membuat Bahan Peledak**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **KAMIS** tanggal **10 Desember 2020**, oleh kami **YOGA MAHARDHIKA, S.H.** selaku Hakim Ketua, **RAHMAT DAHLAN, S.H.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri oleh **SLAMET SUGIARTO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

**RAHMAT DAHLAN, S.H.**

TTD

**YOGA MAHARDHIKA, S.H.**

TTD

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

TTD

**BAMBANG SUPRIYONO, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)